

**KEDUDUKAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENGGUNAKAN  
HAK *EX OFFICIO***

**(Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor  
4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)**

**SKRIPSI**

oleh:  
Silvia Mega Utami  
NIM 18210114



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KEDUDUKAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

**MENGGUNAKAN HAK *EX OFFICIO***

**(Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor  
4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)**

**SKRIPSI**

oleh:  
Silvia Mega Utami  
NIM 18210114



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio***

**(Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Desember 2022

Penulis



Silvia Mega Utami  
NIM 18210114


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Silvia Mega Utami (18210114) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
MENGUNAKAN HAK *EX OFFICIO*  
(Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor  
4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2022  
Dosen Pembimbing

  
Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP.198408302019032010

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Silvia Mega Utami (18210114), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio**  
**(Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :


Dewan Penguji

1. Jamilah, M.A.  
NIP:197901242009012007

()  
.....)

Ketua

2. Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP.198408302019032010

()  
.....)

Sekretaris


3. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220051100

()  
.....)

Penguji Utama

Malang, 14 Desember 2022  
Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220051100

## MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

### *Artinya:*

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”.*

*(Q.S al-Nisa [4]: 19)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih, 2013), 80

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat *Ilahi Rabbi*, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio*” (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg) ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kehidupan yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun pada jalan kebenaran dan *uswatun hasanah* dalam kehidupan.

Dengan segala bimbingan, *support*, serta bantuan yang telah diberikan, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti sampaikan beribu ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Risma Nur Arifah selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Peneliti dengan sangat baik dan sabar selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Zenrif selaku Dosen Wali yang telah memberi saran dan dukungan kepada peneliti.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada kedua orang tua yang sangat peneliti cintai Ibu (Khusmiati) dan Ayah (Sugeng Riadi) yang senantiasa mendoakan dan merestui disetiap langkah peneliti.
9. Kepada Adik yang sangat peneliti sayangi Elsa Dwi Rahmawati dan M. Yusuf Rikza Fashikhullisan yang senantiasa mendoakan peneliti.
10. Kepada sahabat yang selalu ada menemani peneliti, Fina Nuri Islami dan Mutiara Far'h Riasya.
11. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah bertahan sejauh ini, tetap berdiri meski jatuh berkali-kali.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Syukur Alhamdulillah atas apa yang telah peneliti Lewati hingga pada titik ini karena ridho Allah dan doa dari kedua orang tua peneliti maka terselesaikanlah skripsi ini. Meskipun begitu peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dengan rendah hati penulis mempersilahkan atas kritik dan saran untuk perbaikan karya peneliti yang akan datang. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada para pembaca.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R

ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ع	“ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H

ي	Y
---	---

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = Â Misalnya قال Menjadi qâla  
panjang

Vokal (i) = Î Misalnya قيل Menjadi qîla  
panjang

Vokal (u) = Û Misalnya دون Menjadi dûna  
panjang

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, ama tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و-	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي-	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi firahmatillah.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

## **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	ix
Daftar Isi .....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Batasan Masalah .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Cerai Gugat .....	26
B. Hukum Cerai Gugat .....	27
C. Akibat putus nya perkawinan.....	29
D. Hak-Hak Nafkah Istri.....	31
E. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	33
BAB III Nafkah Cerai Gugat Secara <i>Ex Officio</i> .....	36
A. Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Secara <i>Ex Officio</i> .....	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembebanan Nafkah Perkara Cerai Gugat Secara <i>Ex Officio</i> .....	43

BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
Daftar Pustaka.....	65

## ABSTRAK

Silvia Mega Utami, 18210114, 2022. “**Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio***”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

Kata Kunci : cerai gugat, hak *ex officio*, nafkah

Terdapat banyak pengajuan cerai gugat di Pengadilan agama Kabupaten Malang. Namun, dari banyaknya gugatan tersebut hanya sedikit perkara yang dalam petitum gugatannya mengajukan hak-hak pasca perceraian hal ini tentu menjadi kerugian bagi pihak penggugat. Hakim sebagai pemutus perkara dalam pengadilan lazimnya menggunakan hak *ex officio* untuk memutus pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan serta Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan agama Kabupaten Malang dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait.

Hasil penelitian ini adalah (1) kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara *ex officio* tidak hanya membayar nafkah kepada istri, namun dapat meringankan beban istri dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam masa *'iddahnya*. Selain itu, nafkah *muth'ah* diberikan sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri. Adanya nafkah dalam cerai gugat secara *ex officio* juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. (2) Dalam Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim tidak memberikan pembebanan nafkah pada tergugat secara *ex officio* karena istri dianggap *nusyûz* sedangkan dalam Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim memberikan pembebanan nafkah secara *ex officio* kepada tergugat dalam upaya mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam perkara tersebut hakim menilai istri layak mendapatkan nafkah karena ia tidak *nusyûz* sebagaimana syarat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018.

## ABSTRACT

Silvia Mega Utami, 18210114, 2022. “**Position Of Livelihood In Divorce Case Using *Ex Officio* Rights**”. Thesis. Family Law, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

Keywords : divorce, *ex officio* rights, livelihood

There are many filings for divorce in the Malang Regency Religious Court. However, of the many lawsuits, only a few cases filed post-divorce rights in the petitum, this would certainly be a loss for the plaintiff. Judges as case breakers in court usually use *ex officio* rights to decide on the imposition of *'iddah* and *muth'ah* maintenance in divorce cases.

This research is a normative research using a case study approach. The legal material used is primary legal material in the form of related laws and Decision Number 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg and Number 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg at the Religious Court of Malang Regency and secondary legal materials through literature studies in the form of related legal books and journals.

The results of this study are (1) the position of subsistence in *ex officio* divorce cases does not only pay maintenance to the wife, but can ease the burden on the wife in meeting her needs, especially during her *'iddah* period. In addition, *muth'ah* maintenance is given as a memento from the husband to the wife. Having a living in an *ex officio* lawsuit is also a form of protecting women's rights post-divorce as accommodating PERMA (Supreme Court Regulation) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Women Against the Law. (2) In Decision Number 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg the judge did not give *ex officio* a living burden on the Defendant because the wife is considered *nusyûz* while in Decision Number 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg the judge gave *ex officio* alimony to the Defendant in an effort to accommodate PERMA (Supreme Court Regulation) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Cases of Women Against the Law in this case the judge considered that the wife deserved a living because she was not *nusyûz* as required in the SEMA (Circular Letter) Supreme Court) Number 3 of 2018.

## مستخلص البحث

سلفيا مكا أوتامي، رقم القيد: ١٨٢١٠١١٤، "حالة النفقة في مسألة الطلاق المطالب باستخدام حق حكم منصبه"

المشرفة: ربما نور عريفة الماجستير

### كلمة الرئيسية: حق حكم منصبه، الطلاق المطالب، العائدة

كثيرة من المطالبة عن الطلاق المشتكى عليه في مكتبة المحكمة الشرعية مالانج. ولكن، كثير من ذلك المطالب قليلة المسألة الموجودة عن دعوى قضائية فيها تدعي حقائق بعد الطلاق لأن لم تعلم المطالبة عن حقائق بعد الطلاق تامة. وهذا خسارة للمطالبة. لأن حقائقها لم يتم كلها. الحاكم كالقاضي في محاكمة غالب يستخدم حق حكم منصبه ليحكم على فرض العدة ونفقة المتعة في حالات الطلاق المطالب.

هذا البحث من بحث المعيار بالمقارنة دراسة الحالة. مادة قانونية المستخدمة هي قانونية الرئيسية وهي الحقوق المتعلق والحكم رقم **3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg** رقم **4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg** في مكتبة المحكمة الشرعية في مالانج ومادة قانونية الثنوية من قبال قائمة المراجع وهي كتب ومجلات بذلك.

النتائج من هذا البحث هي : (١) مواقع النفقة في مسألة الطلاق المطالب باستخدام حق حكم منصبه لم يكسب النفقة إليها فقط، بل سيخفف واجبتها في إجابة وجبتها خاصة في عدتها. ومع ذلك، يعطى نفقة المتعة كالتذاكر من زوج إلى زوجة. كان نفقة في الطلاق المطالب باستخدام حق حكم منصبه كشكل الحماية على الحقائق المرأة بعد الطلاق كتتحقية **PERMA** (لائحة المحكمة العليا) رقم ٣ سنة ٢٠١٧ عن مبادئ توجيهية لمحاكمة. (٢). في الحكم رقم **3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg** لم يطع الحاكم واجبة النفقة على المدعى عليه باستخدام حق حكم منصبه لأنها يحتسب النشوز بينما في الحكم رقم **4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg** يطع الحاكم واجبة النفقة باستخدام حق حكم منصبه على المدعى عليه كتتحقية **PERMA** (لائحة المحكمة العليا) رقم ٣ سنة ٢٠١٧ عن تحكيم المرأة تقابلة بالحكم في مسألة ذلك، يحتسب الحاكم عليها في النفقة لأنها لم تنشر تنشر كشرط ليحزر النفقة في **SEMA** (تعميم المحكمة العليا) رقم ٣ سنة ٢٠١٨.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang akan bercerai dan proses mendamaikan antara kedua belah pihak ini sifatnya adalah wajib, sebuah perkara tidak akan di putus atau baru akan di laksanakan jika kedua belah pihak telah melakukan upaya damai.<sup>2</sup> Dalam mengajukan perceraian di pengadilan maka diperlukan gugatan perceraian yang diserahkan kepada pengadilan agama. Gugatan ini dapat diajukan oleh pihak yang akan berperkara atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam perceraian di pengadilan dikenal dengan dua istilah dilihat dari pihak yang mengajukan gugatan yakni cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh istri.<sup>3</sup>

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang akibat putusnya perkawinan hanya menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena cerai talak sedangkan tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat belum diatur secara tegas. Kemudian akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2017), 218.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, 130-131.

Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyûz*

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat diberikan *muth'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyûz*.”<sup>4</sup> Dengan ini hakim dapat memutuskan pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat, namun hakim juga harus menggali kronologis perkara yang terjadi guna menemukan fakta hukum sebagai dasar dikabulkannya nafkah dalam cerai gugat.

Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat bukan hanya sebagai bentuk pembebanan harta kepada suami yang harus dibayarkan kepada istri, namun juga memiliki makna penting untuk meringankan beban istri selama masa *'iddah* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena seorang istri yang dalam masa *'iddah* tidak dapat menikah sebelum *'iddahnya* selesai. Hal ini juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan agama Marabahan bahwa adanya nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* sebagai bentuk pelipur lara dan penjamin hidup untuk kemaslahatan istri pasca perceraian.<sup>5</sup> Adanya *ex officio* hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan dalam proses pemeriksaan dan mengadili pada perkara cerai gugat

---

<sup>4</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung ) Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>5</sup> Fitriyadi, “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak *Muth'ah* dan Nafkah *'Iddah* di Pengadilan Agama,” diakses 9 Desember 2022, <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/562-cerai-gugat-dan-implikasinya-terhadap-hak-mut%E2%80%99ah-dan-nafkah-iddah-di-pengadilan-agama.html>.

dengan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah*.<sup>6</sup> Namun dalam prakteknya tidak semua hakim memberikan pembebanan nafkah secara *ex officio* dalam putusannya.

Hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan memiliki hak istimewa karena jabatannya berupa hak *ex officio*. Menurut Yahya Harahap kewenangan hakim menggunakan hak *ex officio* tidak berarti dilakukan dengan tanpa batas, yang dibenarkan adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti gugatan dan didasari oleh norma formil dan undang-undang yang sesuai dengan pertimbangan hukum yang digunakan.<sup>7</sup>

Tingginya angka perceraian di Pengadilan agama Kabupaten Malang sebagaimana yang dicatat dalam semester pertama tahun 2022 mencapai 3437 perkara. Hal ini menjadikan Pengadilan agama Kabupaten Malang sebagai peringkat kelima besar di Jawa Timur.<sup>8</sup> Pada bulan Agustus tahun 2022 terdapat 825 perkara yang diputus di Pengadilan agama Kabupaten Malang dengan rincian 170 perkara cerai talak, 424 perkara cerai gugat 382 diputus secara verstek, 46 perkara dihadiri kedua pihak dan 1 perkara diputuskan dengan *ex officio*, 11 perkara perwalian, 3 perkara asal usul anak, 75 perkara dispensasi kawin dan 4 perkara penetapan ahli waris.

---

<sup>6</sup> Hanandya Naufi Fatca Shafira, "Memahami Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat", diakses 9 Desember 2022, <https://pa-lamongan.go.id/article/Memahami-Pemberian-Nafkah-Iddah-dan-Mutah-Pada-Perkara-Cerai-Gugat>.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 802.

<sup>8</sup> Imron Hakiki, "Angka Perceraian Kabupaten Malang Tinggi, Masuk 5 Besar di Jatim," *Kompas*, 5 November 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/12/062941778/angka-perceraian-kabupaten-malang-tinggi-masuk-peringkat-5-besar-di-jatim?page=all>.

Berdasarkan data tersebut, terdapat banyak sekali putusan perkara cerai gugat namun tidak semua hakim membebaskan di dalamnya nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* sebagaimana dalam Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Adapun kronologis perkara ini dikarenakan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu suami atau tergugat tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedangkan dalam perkawinan tersebut keduanya dikaruniai empat orang anak yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya yang menjadikan istri harus bekerja untuk mencari nafkah. Meskipun begitu sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan penggugat bahwa suami malas bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah yang layak. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan bukti tertulis maupun tidak tertulis sehingga tergugat membawa dua saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Menimbang dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bâin shughrâ* tergugat terhadap penggugat.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg meskipun sama perkara cerai gugat namun Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara tersebut dengan *ex officio*. Adapun awal dari perceraian ini adalah karena rumah tangga yang dijalani tidak harmonis lagi, sering

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3508/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg.

terjadi perselisihan dan juga pertengkaran antara keduanya. Dalam gugatannya penggugat menyebutkan bahwa tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering mengatakan akan menceraikan penggugat saat terjadi pertengkaran. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak pada penggugat serta satu anak yang mereka peroleh dari pernikahan tersebut. Karena itu penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan tergugat. Atas dalil-dalil gugatan yang diajukan Majelis Hakim meminta penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan mengajukan bukti baik tertulis maupun tidak yang kemudian penggugat mengajukan dua saksi untuk diminta keterangannya di hadapan pengadilan dan membenarkan tentang dalil-dalil gugatan yang ada sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Namun, Majelis Hakim menimbang dari fakta hukum yang ada selama persidangan memutuskan dalam perkara tersebut untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bâin shughrâ* tergugat terhadap penggugat dan secara *ex officio* hakim membebankan pada tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* karena dengan penghasilannya hakim menilai tergugat mampu untuk memenuhi nafkah tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian terkait nafkah dalam perceraian menggunakan *ex officio* ini telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Diah Indriani tentang Pemberian *Muth'ah* dan Nafkah *'iddah* Perkara Cerai Gugat di Pengadilan agama Kabupaten Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms penelitian ini menjelaskan tentang landasan hukum,

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg.

metode penemuan hukum serta pertimbangan hukum terkait pemberian *muth'ah* dan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms.<sup>11</sup> Kemudian dalam penelitian Sidanatul Janah terkait Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Asuh Dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby yang menjelaskan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dan kesesuaiannya terhadap hak asuh dan nafkah anak istri dalam perkara cerai gugat<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini juga mengkaji terkait putusan hakim tentang nafkah secara *ex officio*. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya fokus penelitian ini terkait kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara *ex officio* yang meninjau pertimbangan hakim dalam memutus ataupun tidak memutus pembebanan nafkah perkara cerai gugat dengan *ex officio*. Selain itu, penelitian sebelumnya fokus bahasannya terhadap landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara dan pertimbangannya saja. Perspektif penelitian sebelumnya lebih terfokus pada hak asuh dan nafkah anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada nafkah istri dalam perkara cerai gugat secara *ex officio*.

---

<sup>11</sup> Diah Indriani, "Pemberian *Muth'ah* dan Nafkah *'Iddah* Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/49850/>.

<sup>12</sup> Sidatul Janah, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3941/>.

Secara teoritis hakim dalam perkara cerai gugat dapat membebaskan nafkah terhadap tergugat sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Namun hakim dalam memutuskan perkara juga mempunyai ijtihâd sendiri dalam menafsirkan perkara yang di tangani. Oleh karena itu perlu diketahui kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan *ex officio*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa permasalahan ini menjadi perlu untuk dikaji lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat menggunakan dan tidak menggunakan hak *ex officio* hakim, serta pertimbangan hakim jika dilihat dari asas keadilan.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang diteliti seputar perkara cerai gugat dalam perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang tersebut peneliti menarik rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan *ex officio*?

2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah perkara cerai gugat secara *ex officio*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan *ex officio*
2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah perkara cerai gugat secara *ex officio*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, peneliti berharap nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat juga pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di pendidikan maupun di masyarakat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan dengan jelas terkait kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat dan perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan putusan 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG serta memberikan wawasan yang lebih luas sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa terlebih dalam memecahkan masalah

terkait nafkah perkara cerai gugat dan hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Roni Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Bahan pustaka

Berdasarkan pengertian diatas penelitian hukum normatif dalam skripsi ini bertujuan untuk menggali tentang fakta hukum yang ada dengan cara membandingkan antara dua putusan perkara di pengadilan agama Kabupaten Malang Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG untuk mengetahui tentang keselarasan antara putusan yang diteliti dengan asas-asas hukum dan norma yang ada.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi juga putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap dan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus

---

<sup>13</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 41.

adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni berupa pertimbangan pengadilan untuk sampai pada sebuah putusan.<sup>14</sup>

Pemaparan dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk paragraf tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci juga mudah dipahami untuk penelitian yang selanjutnya.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa sumber-sumber penelitian yang digunakan, sumber ini disebut dengan bahan hukum. bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Berikut beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

- 1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 2) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan  
Tugas Bagi Pengadilan

- 3) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Pasal 39 Undang-Undang ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
- 6) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
- 7) Salinan putusan perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara:

- 1) Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (M. Yahya Harahap, 2016).
- 2) Hukum Perdata Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq, 2017).
- 3) Hukum Acara Perdata Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 2013).
- 4) Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim (A. Mukti Arto, 2015)
- 5) Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI, 2010).
- 6) Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Soemiyati, 1982).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan pendekatan hukum yang digunakan maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan berupa literatur-literatur hukum juga putusan Pengadilan agama Kabupaten Malang yang digunakan untuk memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>17</sup> Selain itu peneliti juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada hakim ketua yang memutus perkara yang diteliti oleh peneliti di pengadilan agama Kabupaten Malang.

#### 5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* atau pemeriksaan dan penyeleksian data yakni setelah data yang diperlukan terkumpul data tersebut berupa putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan penelitian terdahulu berupa penelitian yang temanya sama dengan penelitian ini juga peraturan-peraturan undang-undang terkait seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang kemudian peneliti menyeleksi bahan hukum yang ada dan diambil sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti juga mengoreksi bahan hukum yang ada sehingga apabila ditemukan kekurangan dalam bahan hukum dapat dilengkapi yang kemudian disusun dalam kalimat yang sederhana.

---

<sup>17</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 102.

- b. Sistematis yakni melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh yang kemudian melakukan klasifikasi agar bahan hukum yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan logis antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga ada keterkaitan antara bahan hukum yang digunakan dari putusan perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dengan Pasal-Pasal yang digunakan untuk menganalisis perkara tersebut.
- c. Deskripsi yakni tahap dimana peneliti menggambarkan hasil penelitiannya berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh berupa putusan perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg untuk kemudian dianalisis dengan menghubungkan antara putusan yang diteliti dengan bahan hukum yang diperoleh serta wawancara yang dilakukan peneliti kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan studi kasus sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti..<sup>18</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 113.

1. Ade Ayu Sukma (2018) dengan judul “Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap pemenuhan hak-hak istri dan kesulitan dalam penerapan hak *ex officio* hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasari pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa hakim dapat memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio* hakim namun terdapat kesulitan karena adanya asas ultra petitum petita yang bersinggungan dengannya. Hak *ex officio* dalam penelitian ini ditetapkan hakim dalam perkara cerai talak terhadap pemenuhan hak-hak istri. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dan juga kesulitan penerapannya dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada perkara cerai gugat dan kedudukan nafkah secara *ex officio*.<sup>19</sup>
2. Muhammad Aqwam Thariq (2019) dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah ‘*iddah* dan *Muth’ah* Bagi Suami Dalam Putusan Talak Verstek Perspektif *Maqâshid al-syarâh* ”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim

---

<sup>19</sup> Ade Ayu Sukma, “Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), <http://repository.iainpare.ac.id/847/1/14.2100.033.pdf>.

dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah dalam cerai talak verstek dan juga pertimbangan hukumnya dalam perspektif *maqâshid al-syarâh*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai talak verstek didasari dengan beberapa pertimbangan hukum yakni apakah istri tersebut *nusyûz*, adanya masa *'iddah* pasca perceraian, kewajiban suami memberikan nafkah *muth'ah* dan juga lama perkawinan. Sedangkan jika dikaji dengan perspektif *maqâshid al-syarâh* hal ini selaras dengan tujuan syariat yakni mendatangkan manfaat juga pemeliharaan terhadap jiwa. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada perkara cerai gugat dan kedudukan nafkah secara *ex officio*.<sup>20</sup>

3. Eko Puji Astuti (2020) dengan judul “Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Progresif)”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait penerapan hak *ex officio* hakim dan tinjauan hukum progresif dan perundang-undangan

---

<sup>20</sup> Muhammad Aqwan Thariq, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan *Muth'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Talak Verstek Prespektif *Maqâshid alsyarâh* ”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/2/15210053.pdf>.

terhadap hak *ex officio* hakim di pengadilan agama Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio* hakim di pengadilan agama Sragen telah di praktikan dalam perkara cerai talak pada nafkah yang sering tidak di tuntutan oleh istri, namun dalam setiap perkara terdapat putusan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan masalah yang ditangani. Dalam penerapan hak *ex officio* hakim telah bersikap progresif yaitu dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga dalam hal ini pengadilan agama Sragen berpegang pada (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak perspektif hukum progresif dan perundang-undangan sedangkan penelitian peneliti terfokus pada perkara cerai gugat dan kedudukan nafkah secara *ex officio*.<sup>21</sup>

4. Nabila Rahma Roihani (2018) dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama Kota Kediri terhadap hak *ex officio* dan penerapannya menurut

---

<sup>21</sup> Eko Puji Astuti, “Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Progresif)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/779/1/EKO%20PUJI%20ASTUTI.pdf>.

peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa di pengadilan agama Kota Kediri hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri, namun dalam hal ini hakim belum menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat karena dinilai perempuan yang menggugat suaminya termasuk dalam hal *nusyûz* sehingga hakim menilai istri tidak berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian padahal tidak semua perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah *nusyûz*. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dalam penerapan perundang-undangan sedangkan penelitian peneliti terfokus pada perkara cerai gugat dan kedudukan nafkah secara *ex officio*.<sup>22</sup>

5. Alfi Inayati (2018) dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak di pengadilan agama Kelas 1B Purbalingga dan analisisnya menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini

---

<sup>22</sup> Nabila Rahma Roihani, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa di pengadilan agama Purbalingga telah menerapkan hak *ex officio* hakim dalam upaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai talak, dalam tinjauan hukum positif penggunaan hak *ex officio* hakim ini juga dipertegas dengan adanya undang-undang lainnya seperti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 tahun 2016, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 sedangkan dilihat dari hukum islam sendiri penerapan hak *ex officio* hakim sendiri telah sesuai dengan tujuan syariat yakni menghilangkan kerusakan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dan tinjauan hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian peneliti terfokus pada perkara cerai gugat dan kedudukan nafkah secara *ex officio*.<sup>23</sup>

6. Diah Indriani (2021) dengan judul “Pemberian *Muth’ah* dan Nafkah ‘*iddah* Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan hukum, metode penemuan hukum serta pertimbangan hukum terkait pemberian *muth’ah* dan nafkah ‘*iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan Putusan Nomor

---

<sup>23</sup> Alfi Inayati, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9119/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>.

3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 03 Tahun 2018 poin 3 dalam metode penemuan hukumnya menggunakan metode interpretasi dan putusan tersebut tidak pula melanggar asas *ultra petita* meskipun menjatuhkan sesuatu melebihi tuntutan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah tentang nafkah dalam perkara cerai gugat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah pada fokus bahasannya dalam penelitian ini landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sedangkan dalam penelitian peneliti fokus bahasannya pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara *ex officio*.<sup>24</sup>

7. Sidanatul Janah (2015) dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Asuh Dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby)”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dan kesesuaiannya terhadap hak asuh dan nafkah anak istri dalam cerai gugat. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak demi kemaslahatan anak dan menegakkan hukum materiil agar suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Putusan perkara Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby

---

<sup>24</sup> Diah Indriani, “Pemberian *Muth'ah* dan Nafkah *'Iddah* Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/49850/>.

juga tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* karena merupakan *lex specialis* dari asas *ultra petitum partium*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah tentang nafkah dalam perkara cerai gugat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah pada fokus bahasanya dalam penelitian ini membahas tentang hak asuh dan nafkah anak sedangkan dalam penelitian peneliti fokus bahasanya kepada kedudukan nafkah pada cerai gugat secara *ex officio*.<sup>25</sup>

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ade Ayu Sukma	Hak <i>Ex Officio</i> dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasanya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dan juga kesulitan penerapannya dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .

<sup>25</sup> Sidatul Janah, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan *ex officio* Hakim Terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3941/>.

2.	Muhammad Aqwam Thariq	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah <i>'iddah</i> dan <i>Muth'ah</i> Bagi Suami Dalam Putusan Talak Verstek Perspektif <i>Maqâshid al-syarîah</i>	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .
3.	Eko Puji Astuti	Pelaksanaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Progresif)	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak perspektif hukum progresif dan perundang-undangan sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .

4.	Nabila Rahma Roihani	Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak dan penerapannya dalam perundang- undangan sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .
5.	Alfi Inayati	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak dan tinjauan hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .

6.	Diah Indriani	Pemberian <i>Muth'ah</i> dan Nafkah <i>'iddah</i> Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas IA (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.C ms)	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah dalam cerai gugat	Perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah pada fokus bahasannya dalam penelitian ini landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sedangkan dalam penelitian peneliti fokus bahasannya pada kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara <i>ex officio</i> .
7.	Sidanatul Janah	Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak Asuh Dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sb y)	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah dalam cerai gugat	Perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah pada fokus bahasannya dalam penelitian ini membahas tentang hak asuh dan nafkah anak sedangkan dalam penelitian peneliti fokus bahasannya kepada kedudukan nafkah pada cerai gugat secara <i>ex officio</i>

## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terstruktur dan mudah dipahami pembaca, adapun dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, landasan teori ini berisi jawaban dari latar belakang masalah yang diteliti. Dalam landasan teori ini terdapat teori-teori juga landasan yuridis yang nantinya akan digunakan mengkaji permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. selain itu dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang mana bertujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu.

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Hal ini bertujuan untuk menjadi pedoman penelitian agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat tersistematika dan jelas.

BAB IV berisi tentang uraian data dari hasil penelitian dan pembahasan yakni tentang perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG dan putusan 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG

terkait nafkah dalam perkara cerai gugat dengan menerapkan hak *ex officio* hakim juga urgensinya dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

BAB V kesimpulan, dalam bab ini berisi tentang ringkasan dari pertimbangan hakim terkait perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah dalam perkara cerai gugat dengan menerapkan hak *ex officio* hakim juga urgensinya dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan juga saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Cerai Gugat

##### 1. Pengertian cerai gugat

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut dengan *khulu'* berasal dari kata *khulu'* dengan si dhommahkan huruf kho'nya dan disukunkan huruf lamnya yang berasal dari kata *altsaubi khulu'* yang memiliki makna melepas pakaian. Istilah ini digunakan oleh istri yang meminta kepada suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 2:187 yang artinya: “*Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*”<sup>26</sup>

Secara umum pengertian dari cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri melalui pengadilan, yang kemudian pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan suami istri penggugat dan tergugat. Putusnya perkawinan di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya ke pengadilan yang dikenal sebagai permohonan talak. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya ke pengadilan agama yang dikenal sebagai gugatan perceraian

---

<sup>26</sup> Nurmala Fahriyanti, “Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan?,” *Jurnal Qawwam* 13, no. 2 (Desember, 2019):103, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1468/894>.

Gugatan perceraian dianggap sebagai salah satu upaya istri dalam menuntut haknya kepada suami. Dalam hal ini istri sebagai perempuan telah dirugikan haknya oleh suami sehingga ia mengajukan gugatan perceraian sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Suatu tuntutan yang diajukan ke pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup dan dasar hukum yang jelas agar tuntutan tersebut dapat diterima di pengadilan.<sup>27</sup>

## **B. Hukum Cerai Gugat**

Adapun hukum terdapat beberapa hukum dari *khulu'* dalam fikih yakni:

### a. Mubah (diperbolehkan)

Ibnu Hajar memberikan ketentuan dengan *khulu'* bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami ini dilarang kecuali dalam keadaan khawatir bahwa keduanya tidak dapat lagi melaksanakan perintah dari Allah dikarenakan ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, istri yang sudah benci tinggal dengan suami, atau juga karena jeleknya akhlaknya. *Syaikh al-Basam* mengatakan bahwa *khulu'* (cerai gugat) diperbolehkan apabila sang istri membenci akhlak sang suami dan khawatir dosa karena ia tidak bisa menunaikan haknya namun apabila sang suami mencintainya disunnahkan istri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

---

<sup>27</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (*livelihood 'idda in divorce case sues*)," *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (Juni, 2016): 135-136, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>.

b. Haram (baik dari sisi suami maupun istri)

*Khulu'* haram dilakukan ketika sang suami dengan sengaja memboikot menyusahkan istrinya dan tidak memberikan hak-haknya agar sang istri membayar kepadanya tebusan dengan jalan cerai gugat maka *khulu'* nya *bâthil*, tebusannya dikembalikan pada sang istri dan statusnya tetap seperti semula sebelum *khulu'* .

Istri haram meminta cerai kepada suami ketika dalam hubungan rumah tangga tersebut baik-baik saja tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran serta tidak ada alasan syar'i yang kemudian membenarkannya adanya *khulu'* .

c. Sunnah (istri meminta cerai)

Apabila seorang suami meremehkan hak-hak Allah maka sang istri disunnahkan untuk meminta cerai menurut madzhab Ahmad bin Hambal.

d. Wajib

Cerai menjadi wajib ketika sang suami adalah orang yang tidak pernah beribadah meskipun telah diingatkan, memiliki perbuatan yang menjadikan dia bisa murtad sedangkan sang istri ketika mengajukan perceraian tidak dapat menghadirkan bukti di depan hakim yang mengadili dan tidak diputus perceraian maka sang istri wajib meminta *khulu'* pada suaminya karena tidak pantas

seorang muslimah menjadi istri seseorang yang memiliki perilaku dan keyakinan kufur.<sup>28</sup>

### C. Akibat putusnya perkawinan

*Jumhûr fuqahâ* telah sepakat bahwa suami yang menjatuhkan khulu' tidak dapat merujuk mantan istrinya kembali selama masa 'iddah, namun dalam pendapat lain yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyad dan Ibnu Syihab mengatakan bahwa apabila seorang suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya maka ia diperbolehkan merujuk istrinya tersebut.

Dalam persoalan lain *Jumhûr fuqahâ* telah sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang di khulu' pada masa 'iddahnya dengan persetujuannya. Namun, golongan *fuqahâ mutaâkhirin* berpendapat bahwa suami maupun orang lain tidak dapat menikahi wanita yang di khulu' dalam masa 'iddahnya.<sup>29</sup>

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang beberapa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yakni:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya.

<sup>28</sup> Nurmalia Fahriyanti, "Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan?," *Qawwam*, no. 2 (2019): 104-105 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1468/894>.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 275.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>30</sup>

Akibat perceraian yang timbul akibat cerai gugat juga dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlana* dari ibunya kecuali jika ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlana* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadlana* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlana* telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlana* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlana* pula.

---

<sup>30</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (Desember, 2021): 423, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/401/244>.

- d) Semua biaya *hadlana* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlana* dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>31</sup>

Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar agama hukum keluarga no 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyûz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *muth'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyûz*.<sup>32</sup>

#### **D. Hak-Hak Nafkah Istri**

- a. Nafkah pasca perceraian dalam Islam

Menurut hukum islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam yakni:

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 226-227.

<sup>32</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018.

- 1) Nafkah untuk dirinya sendiri yang berupa kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri baik jasmani maupun rohani.
- 2) Nafkah untuk orang diluar diri yang meliputi anak, istri, orang tua dan nafkah-nafkah lainnya yang menjadi tanggung jawab di luar dirinya sendiri. Nafkah *'iddah* dalam hukum islam adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya selama masa *'iddah* setelah diucapkannya talak oleh suami. Nafkah *'iddah* umumnya diberikan dalam bentuk uang, sedangkan *muth'ah* adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri akibat terjadinya perceraian setelah sang mantan istri dijatuhi talak.<sup>33</sup>

b. Nafkah Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

1) Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* adalah nafkah yang mana diberikan oleh suami pada mantan istri yang telah dijatuhi talak selama mantan istri tersebut menjalani masa *'iddah* atau masa tunggu. Namun hal ini tidak berlaku ketika sang istri tersebut *nusyûz* (durhaka).

2) Nafkah *Madliyyah*

Nafkah *madliyyah* adalah nafkah masa lampau atau terdahulu yang selama terikat perkawinan antara keduanya nafkah tersebut tidak dilaksanakan atau ditunaikan oleh mantan suami.

---

<sup>33</sup> Mohannad Kadekoh, "Hak Istri Atas Nafkah Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ", *Jurnal Media Hukum*, no. 1 (2017): 100 <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/jmh/article/view/234/149>.

### 3) Nafkah Muth'ah

Nafkah *muth'ah* atau penghibur adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang telah dijatuhi talak berupa uang atau benda yang lainnya.

## E. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk dapat menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum atau tuntutan untuk dijatuhkan dalam suatu putusan.<sup>34</sup> Dalam penerapannya hak *ex officio* hakim terdapat pembatasan atau limitasi agar hakim tidak melampaui kekuasaan atau kewenangannya. Adapun beberapa acuan yang membatasi sifat kebebasan kekuasaan kehakiman yakni:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang di periksa.
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum.

---

<sup>34</sup>Bayu A Wicaksono, "Hak *Ex Officio* Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.

Dalam penerapannya hak *ex officio* hakim haruslah bisa dipertanggungjawabkan yang didasari dengan hukum formil dalam undang-undang tertentu.<sup>35</sup>

Dalam penggunaan hak *ex officio* terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Memiliki dasar hukum
- b. Bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum *wadli* melainkan mengenai hubungan hak dan kewajiban dalam ranah hukum *taklifi*
- c. Masih dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku terhadap pokok perkara
- d. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara
- e. Mempertahankan keadilan dan mewujudkan hukum *maqâshid al-syarîah* bagi para pihak.

Adapun dasar hukum dari hak *ex officio* hakim adalah:

- a. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 KHI mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup>Bayu A Wicaksono, "Hak *Ex Officio* Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.

- c. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.
- d. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- e. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 75.

## **BAB III**

### **Nafkah Cerai Gugat Secara *Ex Officio***

#### **A. Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Secara *Ex Officio***

Cerai gugat dalam Undang-Undang bermakna perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Terjadinya perceraian tidak serta-merta diajukan gugatan begitu saja, namun terdapat faktor-faktor yang melatar belakangnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 terdapat beberapa faktor terjadinya perceraian diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25.

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Dalam perkara yang diteliti oleh peneliti faktor-faktor penggugat (istri) mengajukan perceraian dikarenakan suami yang malas bekerja, perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam faktor-faktor putusnya perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Istri sebagai ibu rumah tangga seringkali dianggap lemah sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga seringkali dianggap lebih berkuasa sehingga dalam kehidupan rumah tangga suami berlaku semena-mena kepada istrinya. Dalam asas hukum perceraian terdapat perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah terjadinya perceraian yang bermakna istri memiliki kedudukan yang sama dengan suami, hal ini sehubungan dengan tujuan hukum Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum” sebagai upaya melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan juga menjaga harkat martabat istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>39</sup> Dalam perkara cerai gugat istri memiliki kedudukan yang sama dengan suami ia dapat mengajukan gugatan perceraian dan hak-haknya dalam Pengadilan.

Adapun pasca perceraian terdapat akibat hukum yang timbul salah satunya adalah perihal nafkah yang merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Pembebanan nafkah dalam cerai talak telah diatur dalam

---

<sup>38</sup> Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 47-48.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang putusnya perkawinan akibat talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *muth'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhûl*
- b. Memberi nafkah, *maskân* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *bâin* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla aldukhûl*
- d. Memberi biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak diatur secara jelas hak-hak yang dapat diterima oleh istri pasca perceraian sebagaimana tersebut di atas. Istri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah meliputi nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* sebagaimana dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyûz*

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat diberikan *muth'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyûz*.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018.

Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dengan syarat ia tidak *nusyûz* terhadap suaminya. Penafsiran kriteria *nusyûz* ini pun beragam sesuai dengan *ijtihâd* yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan putusannya.

Hakim memiliki hak istimewa yang dapat digunakan dalam menetapkan sebuah putusan, hak itu disebut sebagai hak *ex officio* yang dimiliki hakim karena jabatannya. Dengan hak ini hakim dapat menetapkan putusan yang tidak diminta dalam petitum gugatan dengan maksudkan terciptanya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum terlebih dalam perkara perceraian dimana hak-hak istri sering terabaikan. Meski demikian, hakim tetap memiliki limitasi dalam penggunaan hak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak melampaui kekuasaan atau kewenangannya dan tetap dalam asas hukum perdata bahwa hakim bersifat menunggu dan pasif.<sup>41</sup> Dasar hukum dari hak *ex officio* hakim diatur dalam buku II secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* untuk istrinya sepanjang ia tidak *nusyûz*.<sup>42</sup> Dan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.” Selain itu dalam Pasal 152 KHI (Kompilasi

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 11.

<sup>42</sup> Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010),152.

Hukum Islam) juga disebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyûz*.”<sup>43</sup>

Dengan ini hakim dapat membebaskan nafkah kepada istri yang mengajukan cerai gugat meskipun dalam petitum gugatannya tidak menyertakan permintaan nafkah. Hal ini dilakukan sebagai upaya hakim dalam mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hakim dalam menggunakan hak *ex officio*nya tidak serta merta namun juga memiliki limitasi agar tidak melampaui wewenangnya. Hakim dalam menerapkan *ex officio* juga memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan tidak *ultra petita*.

Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat bukan hanya sebagai bentuk pembebanan harta kepada suami yang harus dibayarkan kepada istri, namun juga memiliki makna penting untuk meringankan beban istri selama masa ‘*iddah* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena seorang istri yang dalam masa ‘*iddah* tidak dapat menikah sebelum ‘*iddahnya* selesai. Hal ini juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan agama Marabahan bahwa adanya nafkah ‘*iddah* dan nafkah *muth’ah* sebagai bentuk pelipur lara dan penjamin hidup

---

<sup>43</sup>Ahmad Ma’ruf Maghfur, “*Ex Officio* Dalam Putusan Perkara Perceraian” <http://www.pa-singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkaraperceraian>

untuk kemaslahatan istri pasca perceraian.<sup>44</sup> Sehingga kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara *ex officio* ini menjadi penting untuk diberikan kepada para penggugat sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian untuk mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adanya *ex officio* hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan dalam proses pemeriksaan dan mengadili pada perkara cerai gugat dengan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah*.<sup>45</sup>

Adanya nafkah pasca perceraian juga sebagai bentuk ratifikasi DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan yang juga berlaku pada saat terjadi perceraian.<sup>46</sup> Hal ini telah direalisasikan dengan adanya cerai gugat yang dapat diajukan istri di pengadilan. Menurut Sheila Fakhria dalam jurnal cerai gugat dan implikasinya bahwa dikatakan memenuhi nilai yang tertuang dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) adalah adanya jaminan hak atas taraf hidup bagi perempuan yang bercerai dan menjadi janda hak atas taraf hidup tersebut dapat diterjemahkan sebagai nafkah pasca perceraian yang dapat meningkatkan taraf finansial seorang perempuan pasca perceraian. Meskipun

---

<sup>44</sup> Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak *Muth'ah* dan Nafkah *'Iddah* di Pengadilan Agama," diakses 9 Desember 2022, <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/562-cerai-gugat-dan-implikasinya-terhadap-hak-muth%E2%80%99ah-dan-nafkah-iddah-di-pengadilan-agama.html>.

<sup>45</sup> Hanandya Naufi Fatca Shafira, "Memahami Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Muth'ah* Pada Perkara Cerai Gugat", diakses 9 Desember 2022, <https://pa-lamongan.go.id/article/Memahami-Pemberian-Nafkah-Iddah-dan-Muthah-Pada-Perkara-Cerai-Gugat>.

<sup>46</sup> Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima*, no.1 (2018): 114 <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/648/431>.

pada realitanya banyak perempuan yang lebih fokus pada tuntutan perceraian tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya di dapatkan seperti nafkah maka hakim dengan jabatannya memiliki hak *ex officio* dapat dengan bijaksana mempertimbangkan dan memberikan hak-hak kewajiban yang sepantasnya diterima oleh kedua belah pihak terutama hak nafkah.<sup>47</sup>

Pentingnya kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat juga didasari atas beberapa pertimbangan bahwa Pasal 41 huruf c UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Kemudian bahwa selama masa *'iddah* bekas istri harus menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dari orang lain ataupun menikah dengan orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 151 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku bagi janda karena cerai talak maupun cerai gugat, hal ini menjadikan bekas istri kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga adanya nafkah *'iddah* dapat meringankan beban yang ditanggung istri pasca perceraian. Dalam perkara perceraian karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tidaklah adil jika pelaku dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang menjadi hak dari istri sebagai korban sebagaimana dalam perkara yang diteliti bahwa keduanya mengatakan saat terjadi pertengkaran penggugat sering memukul dan membentak tergugat yang merupakan salah satu bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pembebanan tersebut

---

<sup>47</sup> Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima*, no.1 (2018): 115 <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/648/431>

dapat dilakukan hakim secara *ex officio* demi keadilan hal ini dilakukan secara analogis (*qiyâs*) dengan cerai talak.<sup>48</sup> Meskipun begitu hakim dalam membebankan nafkah terhadap bekas suami juga perlu melihat pertimbangan-pertimbangan terkait kronologis perkara yang terjadi agar kedua pihak yang berperkara tidak terbebani dengan putusan yang ditetapkan. Hakim dengan *ijtihâdnya* juga diharapkan mampu memberikan putusan yang bijaksana karena dengan *ijtihâdnya* sangat menentukan hak-hak perempuan pasca perceraian.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembebanan Nafkah Perkara Cerai Gugat Secara *Ex Officio***

Terdapat banyak pengajuan cerai gugat di Pengadilan agama Kabupaten Malang terhitung dalam satu semester pertama tahun 2022 telah mencapai 3437 perkara perceraian.<sup>49</sup> Di antara perkara-perkara tersebut terdapat dua perkara yang menjadi perhatian peneliti hal ini yakni perkara cerai gugat yang mana duduk perkaranya hampir sama dan diajukan oleh istri yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Namun dalam putusannya hakim memberikan putusan yang berbeda antara dua perkara tersebut yakni perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

---

<sup>48</sup> A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 204.

<sup>49</sup> Imron Hakiki, "Angka Perceraian Kabupaten Malang Tinggi, Masuk 5 Besar di Jatim," *Kompas*, 5 November 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/12/062941778/angka-perceraian-kabupaten-malang-tinggi-masuk-peringkat-5-besar-di-jatim?page=all>.

## 1. Perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg<sup>50</sup>

### a. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Penggugat menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 19/19/I/2004 tanggal 27 Januari 2004. penggugat adalah ibu rumah tangga berusia 40 tahun beragama Islam, beralamat di Kabupaten Malang sedangkan tergugat adalah pekerja kuli berusia 40 tahun beragama Islam dan beralamat di Kota Malang.

Pada mulanya rumah penggugat dan tergugat berjalan baik-baik saja hingga dikaruniai anak pada tahun 2006, namun sejak bulan Februari 2022 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini dikarenakan sifat tempramental tergugat yang sulit dihilangkan. Disisi lain tergugat juga tidak dapat memberi nafkah yang layak terhadap penggugat dikarenakan tergugat yang malas bekerja. Ketika bertengkar tergugat sering memukul dan membentak penggugat dengan kata-kata kasar hingga sering berkata ingin menceraikan penggugat. Oleh karena itu pada puncaknya penggugat pergi meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Malang selama empat bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah sekalipun menjenguk atau peduli kepada penggugat.

---

<sup>50</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg.

Kemudian berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *bâin shughrâ* tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat dan menjatuhkan putusan lainnya dengan seadil-adilnya.

Saat persidangan kedua pihak hadir secara langsung yang kemudian setelah dibacakannya gugatan oleh penggugat tergugat menjawab dengan membenarkan sebagian dan membantah beberapa gugatan. tergugat mengatakan bahwa tergugat memang memiliki sifat keras yang berarti tegas bukan sifat temperamental yang sulit dihilangkan. Menurut penuturannya, penggugat menuduh tergugat selingkuh padahal itu hanya teman tergugat yang akan menikah dengan teman tergugat pula. Tergugat juga memberikan nafkah yang layak karena tergugat selalu bekerja di PT. Jasa Konstruksi hingga tidak pernah libur. tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah memukul penggugat namun dikarenakan penggugat keluar rumah tanpa berpamitan hingga menelantarkan anak tergugat dengan istri sebelumnya.

Dari jawaban tersebut penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa tergugat sering membentak penggugat dan jika marah tergugat langsung memukul penggugat. Selain itu penggugat juga menemukan chat *whatsapp* wanita lain di handphone tergugat yang mengajak bertemu. Meskipun penggugat bekerja tapi hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, selain itu

penggugat juga sering diusir oleh tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.

**b. Pertimbangan Hukum Hakim**

Setelah dilakukan replik duplik oleh tergugat dan penggugat di hadapan hakim keduanya menghadirkan bukti akan alasan-alasan atau dalil perceraian yang diajukan baik dalam bentuk bukti tertulis maupun tidak tertulis. Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis ditandai dengan (P.1).

Selain alat bukti tertulis penggugat juga menghadirkan dua saksi yang telah disumpah di depan pengadilan. Saksi ini menyatakan bahwa tergugat memiliki hubungan kurang baik dengan keluarga penggugat karena sudah 4 tahun tidak pernah berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, bahkan selama berpisah tergugat dan penggugat juga sudah saling tidak peduli. Para saksi telah berusaha mendamaikan keduanya secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan bersikeras untuk bercerai. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian untuk dipertimbangkan. Sementara itu tergugat tidak bisa menghadirkan saksi untuk membuktikan alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan kronologi perkara yang telah

diceritakan di atas hakim menilai bahwa telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kedua belah pihak tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Maka berdasarkan analisis fakta hukum yang ada hakim menilai bahwa rumah tangga kedua pihak yang telah hancur berantakan jika terus dipertahankan akan menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan yang dapat menimbulkan mudharat lahir dan batin. Bahwa dengan menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan juga penderitaan adalah pemecahan masalah untuk menghilangkan kemafsadatan sebagaimana dalam hukum Islam جلب المصالح ودرء

المفاسد (mencapai *mashlahah* dan menolak kerusakan) maka memutuskan perkawinan tersebut menjadi jalan terbaik untuk kedua belah pihak.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tindakan penggugat dan tergugat yang dijelaskan di atas adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang harus segera dihentikan. Majelis Hakim juga mengambil pendapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya *Sayyid Sâbiq*:

إذا ادعت الزوجة اضرار بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “*Jika istri menggugat cerai karena suaminya menyakiti terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka diperbolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bâin*”.

Majelis Hakim menimbang dari apa yang telah dijelaskan di atas sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali maka dengan ini dalil-dalil perceraian penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian. Dengan ini petitum Nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan.

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana dalam kewajibannya suami adalah memberikan hak-hak istri berupa nafkah, *kiswah*, *maskân* dan biaya lainnya dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *muth'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyûz*. Dalam perkara ini Majelis

Hakim menimbang bahwa penggugat bukanlah istri yang *nusyûz* sehingga dapat diberikan kepadanya nafkah *'iddah* dan *muth'ah*.

Dengan melihat dan mempertimbangkan penghasilan tergugat yang bekerja di PT. Jasa Konstruksi sebesar 110.000 perhari maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (suami) mampu memberikan nafkah kepada penggugat selama masa *'iddah*. Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat juga kebutuhan minimal maka hakim dengan *ex officio* menghukum tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada penggugat sebesar 3.000.000 dan juga nafkah *muth'ah* sebesar 1.000.000 sebagai bentuk kenang-kenangan dan kasih sayang atas hubungan yang pernah terjalin selama ini.

Menurut analisa peneliti, pemberian nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* ini adalah sebuah bentuk pemenuhan hak-hak perempuan yang sering terabaikan dan untuk mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dra. Burnalis, M.A., yang menyatakan tentang alasan putusan tersebut adalah:

*“Jika dilihat dari kronologis perkara tersebut istri bekerja ke luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan suaminya hanya menerima transferan saja, istrinya ini kan kasihan dia mengajukan gugatan*

*juga karena sudah tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, makanya hakim dengan ex officionya menetapkan nafkah 'iddah dan muth'ah sebagai pelipur kesedihan istrinya setelah putusannya perkawinan istrinya juga tidak nusyûz jadi boleh untuk memberikan nafkah".<sup>51</sup>*

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa hakim memberikan nafkah 'iddah dan nafkah muth'ah selain dari pertimbangan kronologis perkara istri yang bekerja padahal mencari nafkah adalah kewajiban suami dan hak istri adalah menerima nafkah. Hakim dalam membebankan nafkah juga melihat kemampuan Tergugat yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak keberatan. Selain itu hakim menilai istri juga terbilang tidak nusyûz meskipun ia pergi dari rumah dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri di rumah tetapi hal tersebut telah mendapat persetujuan tergugat sehingga dengan ini tidak ada yang menghalangi penggugat untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018. Karena dalam petitum gugatannya penggugat tidak terdapat tentang nafkah hakim menetapkan nafkah secara *ex officio*.

## **2. Kasus Perkara No. 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg<sup>52</sup>**

### **a. Duduk Perkara**

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor: 0351/46/VII/2003 buku nikah Tanggal 23 Juli 2003. Bahwa penggugat (39 Tahun) bekerja sebagai

<sup>51</sup> Burnalis, wawancara (Malang, 23 Oktober 2022).

<sup>52</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3508/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg.

Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Malang yang kemudian diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan Nomor: 2066/Kuasa/6/2022/Pa.Kab.Mlg.

Pada mulanya hubungan penggugat dan tergugat Berjalan harmonis sampai kedua dikaruniai empat orang anak. Namun sejak bulan Juni 2020 hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada penggugat. tergugat juga sering marah dengan merusak barang-barang disertai dengan kata-kata kasar yang dilontarkan pada penggugat. Sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah saling tidak peduli dan pisah ranjang selama 2 tahun. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agama Kabupaten Malang agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bâin shughrâ* tergugat terhadap penggugat.

Saat persidangan keduanya hadir secara pribadi. Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil dan dilanjutkan pembacaan gugatan dari penggugat yang kemudian tergugat menjawab secara lisan atas gugatan yang diajukan dengan membenarkan sebagian gugatan dan menyanggah sebagian yang lainnya. tergugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak berpisah ranjang selama 2 tahun kare yang benar adalah penggugat pergi bekerja keluar negeri sejak tahun 2010 dan baru kembali pada Juni 2022. tergugat juga tidak malas bekerja dan sempat berjualan

pentol namun penggugat kurang bisa menerima penghasilan tergugat.

**b. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwa kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/46/VII/2003 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selain itu penggugat mengajukan alat bukti saksi yang keduanya telah disumpah di depan sidang untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Dalam persidangan saksi menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sepengetahuan saksi terkait masalah ekonomi keluarga semuanya ditanggung penggugat sendiri dengan bekerja sedangkan tergugat tidak bertanggung jawab. Saksi juga sudah mencoba merukunkan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil.

Maka Majelis Hakim menimbang bahwa telah dilakukan upaya damai oleh hakim dengan memberikan nasehat pada penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sehingga dengan ini ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini. Selain itu upaya perdamaian juga dilakukan melalui mediasi namun tetap tidak berhasil. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus

menerus serta kronologi perkara yang telah diceritakan di atas hakim menilai bahwa telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kedua belah pihak tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Disamping itu alasan perceraian di atas juga sesuai dengan Firman Allah S.W.T., Q.S. Al-Baqarah ayat (2)29 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'rûf, atau menceraikan dengan cara yang baik*”

Kemudian hakim juga mengambil pendapat dari ahli Fiqih dalam kitab *Ghâyatul Marâm* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya : “*Dan apabila seorang istri sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap istri tersebut*”.

Dengan ini Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sehingga petitum gugatan Nomor 2 yang diajukan penggugat juga dapat dikabulkan untuk menjatuhkan

talak satu *bâin shughrâ* tergugat terhadap penggugat serta membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

Dalam putusan perkara ini hakim tidak memberikan nafkah secara *ex officio* kepada penggugat seperti pada putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg. Hal ini dikarenakan hakim memiliki *ijtihadnya* sendiri sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Dra. Burnalis, M.A.,

“setiap hakim kan punya jalan untuk *ijtihadnya* sendiri, jadi jika ada perkara yang putusannya berbeda meski sama perkaranya itu boleh”.<sup>53</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara memiliki kebebasan untuk ber*ijtihad* terkait kasus yang terjadi serta mempertimbangkan setiap gugatan-gugatan secara keseluruhan. Adanya hak *ex officio* tidak wajib digunakan dalam setiap perkara di pengadilan namun ada beberapa perkara yang baiknya dalam putusannya menggunakan hak *ex officio* hakim sebagaimana yang diterangkan oleh hakim Pengadilan agama Kabupaten Malang dalam wawancaranya dengan Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H., mengatakan:

“hak *ex officio* itu kan hak hakim karena jabatannya dan itu tidak wajib, hakim boleh menggunakan boleh tidak”.<sup>54</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diketahui penggunaan *ex officio* untuk membebankan nafkah dalam putusan hakim tidaklah wajib, hakim juga memiliki *ijtihad* sendiri dalam memutuskan

---

<sup>53</sup> Burnalis, wawancara (Malang, 23 Oktober 2022).

<sup>54</sup> Azizah Ulfa, wawancara (Malang, 23 Oktober 2022).

perkaranya. Namun hak *ex officio* juga memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dalam penggunaannya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim tidak memberikan nafkah secara *ex officio* dikarenakan hakim memandang bahwa istri dalam perkara ini *nusyûz* sedangkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa syarat istri mendapatkan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* adalah tidak *nusyûz*. Hakim menilai istri *nusyûz* karena ia meninggalkan keluarganya keluar negeri untuk bekerja dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang harusnya berada di rumah mengurus keluarga sedangkan bekerja adalah kewajiban dari seorang suami. Hal ini juga dikemukakan dalam wawancara bersama Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

“dalam perkara ini istri itu *nusyûz* mbak jadinya kita tidak memberikan nafkah secara *ex officio* ”.<sup>55</sup>

Dengan begitu hakim dalam perkara ini tidak memberikan putusan nafkah secara *ex officio*.

Hakim dalam memutuskan perkara juga memiliki asas yang perlu diperhatikan bahwa dalam proses peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar perkara yang masuk dapat diselesaikan dalam

---

<sup>55</sup> Enik Faridaturrahmah, wawancara (Malang, 23 Oktober 2022).

waktu singkat tanpa bertele-tele dan tidak memakan waktu yang lama meskipun begitu, hakim tidak dengan mudah memutuskan perkara begitu saja “*kami juga punya batasan waktu dalam menyelesaikan perkara*” perlu dilakukan kajian terhadap kronologis terjadinya perkara sehingga hakim dapat memutuskan perkara secara adil, tepat dan cepat. Peradilan dengan sederhana bermakna dalam pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien tidak rumit dan dipersulit. Sedangkan yang dimaksud biaya ringan adalah tidak memakan biaya yang banyak dan tidak membebani pihak dalam proses di peradilan.<sup>56</sup>

Berbeda penafsiran dengan putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg meskipun keduanya sama tentang perkara cerai gugat dan istri pergi bekerja keluar negeri namun pertimbangan dan *ijtihad* yang dilakukan hakim berbeda-beda. Dalam perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg Majelis Hakim menganggap bahwa istri tersebut tidaklah *nusyûz* meskipun meninggalkan keluarganya keluar negeri untuk bekerja. Hal tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga yang mana hal tersebut adalah pengorbanan dari sang istri. Namun karena sering terjadi perselisihan yang menjadikan istri tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga sehingga ia mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama Kabupaten Malang. Dengan adanya

---

<sup>56</sup> Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” *Jurnal Verstek*, No. 3 : 213  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38286/25314>

pertimbangan ini majelis hakim memutuskan bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* dengan *ex officio*.

Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan nafkah meski tidak di minta dalam gugatannya hal ini didasari oleh Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim dalam mengadili perkara perceraian untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada suami memberi biaya penghidupan kepada istri, hal ini berlaku pada perkara cerai talak dan juga cerai gugat. Hakim secara *ex officio* juga wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga dalam menggunakan hak *ex officio*-nya dalam perkara ini hakim telah menggali tentang kronologis perkara yang terjadi dan memutuskan secara *ex officio* pembebanan nafkah merupakan keadilan bagi kedua pihak.

Sementara itu dalam perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg majelis hakim tidak memberikan nafkah secara *ex officio* dikarenakan menurut pertimbangan majelis hakim istri yang keluar negeri untuk bekerja termasuk *nusyûz* karena ia meninggalkan kewajibannya sebagai istri di rumah sedangkan bekerja adalah kewajiban dari seorang suami. Oleh karena itu perkara ini sudah tidak memenuhi SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018 bahwa seorang istri mendapatkan

nafkah adalah selama ia tidak *nusyûz*. Sedangkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan kata “Pengadilan dapat mewajibkan...”<sup>57</sup> bermakna bisa digunakan juga tidak sehingga ketentuan pembebanan nafkah secara *ex officio* tidak wajib dilakukan.

Untuk memudahkan dalam melihat perbedaan dalam putusan perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg dan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
Perbedaan Pertimbangan Hakim

Nomor Perkara	Perbedaan Putusan	Pertimbangan hakim	Alasan
4295/Pdt.G/2022 /PA.Kab.Mlg	Memutuskan pembebanan nafkah <i>muth'ah</i> dan <i>'iddah</i> secara <i>ex officio</i>	Dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Majelis Hakim menganggap istri yang bekerja ke luar negeri tidak <i>nusyûz</i> namun dikarenakan suami yang tidak dapat menafkahi istri dan sebagai untuk mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

<sup>57</sup>Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

3508/Pdt.G/2022 /PA.Kab.Mlg	Tidak memutuskan pembebanan nafkah <i>muth'ah</i> dan <i>'iddah</i> secara <i>ex officio</i>	Tidak menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Majelis Hakim menganggap istri yang bekerja ke luar negeri adalah <i>nusyûz</i> karena meninggalkan kewajiban di rumah sedangkan mencari nafkah adalah kewajiban suami
--------------------------------	--	--	--

Jika dikaji kembali tentang dua putusan tersebut akar permasalahannya terdapat pada penafsiran berbeda antara dua hakim yang memutus perkara tersebut tentang bentuk dari *nusyûz*. *Nusyûz* memiliki pengertian ketidak taatan istri kepada suaminya atas kewajiban-kewajibannya sebagai istri atas suaminya.<sup>58</sup> Hal ini termasuk perilaku durhaka istri yang tidak mau menaati perintah suami dan melalaikan hak serta kewajibannya sebagai seorang istri.

Adapun dasar hukum *nusyûz* adalah Firman Allah Qur'an Surat al-

Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آَنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>58</sup> Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nusyuz* Istri Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i," *Comparativa*, No. 1 (2021): 56 <http://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/21/15>.

Artinya : “laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Adapun bentuk-bentuk dari *nusyûz* sendiri meliputi:

- a. Istri yang menolak pindah mengikuti suami untuk tinggal di rumah yang disediakan sesuai kemampuan suami
- b. Ketika keduanya tinggal dalam rumah yang dimiliki istri dan suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumah bukan karena ingin pindah ke rumah yang sudah disediakan suami
- c. Istri menolak untuk tinggal di rumah yang disediakan suami tanpa alasan yang pantas
- d. Ketika istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan yang dilakukan adalah wajib. Karena perjalanan yang demikian termasuk perbuatan maksiat.<sup>59</sup>

Terdapat banyak bentuk *nusyûz* salah satunya adalah istri bepergian tanpa suami atau mahramnya namun menurut peneliti pada saat ini banyak istri yang bepergian keluar rumah tanpa suami namun telah mendapat izin dari suami hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang ada telah banyak angkutan umum yang memudahkan istri untuk pergi

---

<sup>59</sup> Rahmat Ramadhan, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nusyuz* Istri Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i,” *Comparativa*, No. 1 (2021): 60 <http://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/21/15>.

kemanapun tanpa perlu diantarkan suami sehingga menurut peneliti bentuk *nusyûz* karena bepergian tanpa suami perlu dikaji lebih dalam lagi seperti jika istri telah mendapat izin dari suami untuk bepergian tanpa suami hal tersebut tidak termasuk dalam kategori *nusyûz*.

Dalam perkara 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg. hakim yang memutus perkara mengatakan bahwa istri yang pergi untuk bekerja menjadi TKW tidak termasuk dalam bentuk *nusyûz* hal ini dikarenakan istri yang telah menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup selain itu sebelum istri berangkat telah meminta izin dari suami dan suami mengizinkan istrinya untuk pergi bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Dengan ini jelas bahwa ketika suami mengizinkan istri untuk pergi maka secara otomatis istri tersebut akan meninggalkan kewajibannya di rumah sebagai seorang istri sehingga hal tersebut tidak lagi dikatakan *nusyûz* karena suami telah mengizinkan sebelumnya.

Perkara 3508/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg. juga memiliki kronologis yang sama istri pergi bekerja di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan ia meninggalkan kewajibannya di rumah, namun sebelumnya istri telah meminta izin kepada suami jika hendak bekerja ke luar negeri dan suami mengizinkan hal tersebut akan tetapi Majelis Hakim tetap menafsirkan istri tersebut *nusyûz* terhadap suami sehingga dalam putusannya Majelis Hakim tidak memutuskan pembebanan nafkah secara *ex officio* terhadap suami. Menurut peneliti hal ini tidak lagi dikatakan *nusyûz* karena istri telah mendapat izin suami dengan begitu suami juga telah memberikan izin kepada istri jika ia tidak dapat menjalankan kewajibannya

di rumah sebagaimana mestinya. Maka menurut peneliti seharusnya dalam perkara ini Majelis Hakim bisa membebankan nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah* secara *ex officio* sebagaimana perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan kedudukan nafkah dalam cerai gugat bukan hanya sebagai bentuk pembayaran dari suami kepada istri yang telah bercerai namun kedudukan nafkah memiliki arti lebih untuk meringankan beban istri setelah bercerai dari suami dalam memenuhi kebutuhan terutama saat masa *'iddah* karena istri tidak dapat menikah sebelum selesai *'iddahnya* sehingga istri harus mencari nafkah sendiri. Selain itu adanya nafkah *muth'ah* juga sebagai pelipur hati istri setelah terjadi perceraian dan kenang-kenangan dari rumah tangga yang pernah dijalani sebelumnya. Adanya nafkah *'iddah* dan *muth'ah* juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Dalam pertimbangannya hakim memiliki *ijtihad* masing-masing dalam menafsirkan perkara sehingga dalam pertimbangannya terjadi perbedaan antara hakim satu dan yang lain meskipun perkara yang ditangani sama. Setelah dilakukan analisa terhadap kedua putusan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menganggap istri yang bekerja ke luar negeri tidak *nusyûz* dikarenakan istri telah meminta izin kepada suami sehingga istri dapat mendapatkan nafkah *'iddah* dan *muth'ah* sebagaimana dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 dan mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehingga dapat diberikan kepadanya nafkah *'iddah* dan nafkah *muth'ah*. Sedangkan dalam Perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim tidak memberikan pembebanan nafkah secara *ex officio* karena menurut pertimbangan Majelis Hakim istri yang pergi bekerja ke luar negeri adalah *nusyûz* karena meninggalkan kewajiban di rumah sedangkan mencari nafkah adalah kewajiban suami dan istri yang *nusyûz* tidak berhak mendapat nafkah sebagaimana yang tertuang dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018.

## **B. Saran**

1. Dalam memutuskan perkara selain menggunakan Undang-Undang juga hukum Islam hakim sebaiknya juga dapat lebih sensitif pada hak-hak perempuan yang sering terabaikan sebagai upaya untuk mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Diharapkan untuk hakim tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara meskipun dalam proses peradilan harus memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan namun tidak melupakan ketelitian dan penafsiran yang tepat dalam menerjemahkan sebuah perkara.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 Undang-Undang ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **Putusan**

Putusan perkara Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG

Putusan perkara Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG

### **Buku**

Arto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* edisi revisi 2010. Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Jurnal**

- Fahriyanti, Nurmala. “Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan?,” *Jurnal Qawwam* 13, no. 2 (Desember, 2019):103  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1468/894>
- Fakhria, Sheila. “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan,” *Legitima*, no.1 (2018): 114 <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/648/431>
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah ‘iddah Pada Perkara Cerai Gugat (*livelihood idda in divorce case sues*),” *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (Juni, 2016): 135-136  
<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>

Ilham, Maya Hildawati. “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” *Jurnal Verstek*. No. 3 : 213  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38286/25314>

Kadekoh, Mohannad. “Hak Istri Atas Nafkah Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ”. *Jurnal Media Hukum*. No. 1 (2017): 100  
<https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/jmh/article/view/234/149>

Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 3 (Desember, 2021): 423,  
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/401/244>

Maghfur, Ahmad Ma’ruf. “*Ex Officio* dalam Putusan Perkara Perceraian”  
<http://www.pa-singkwang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkaraperceraian>

Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum Dan Penerapannya dalam Pengadilan,” *Humaniora*. no. 2 (2012): 348  
<https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>

Ramadhan, Rahmat. “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nusyûz* Istri Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i,” *Comparativa*. No.

1 (2021):60

<http://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/21/1>

[5](#)

Sibaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*. No. 2 (2014): 159

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/325/602>

Wicaksono, Bayu A. “Hak *Ex Officio* Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara

Perceraian”<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>

[hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian)

[perempuan-dalam-perkara-perceraian](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian)

## **Penelitian**

Ade Ayu Sukma, “Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan”

(Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri), Undergraduate thesis,

Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

<http://repository.iainpare.ac.id/847/1/14.2100.033.pdf>

Alfi Inayati, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak

Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan agama Kelas 1B Purbalingga”

(Studi Putusan Tahun 2015), Undergraduate thesis, Institut Agama Islam

Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9119/1/SKRIPSI%20LENGKAP.p>

[df](#)

Diah Indriani, “Pemberian *Muth’ah* dan Nafkah ‘*iddah* Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan agama Ciamis Kelas IA” (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021. <http://digilib.uinsgd.ac.id/49850/>

Eko Puji Astuti, “Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan agama Sragen” (Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Progresif), Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/779/1/EKO%20PUJI%20ASTUTI.pdf>

Muhammad Aqwam Thariq, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah ‘*iddah* dan *Muth’ah* Bagi Suami Dalam Putusan Talak Verstek Perspektif *Maqâshid al-syarâh* ”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/2/15210053.pdf>

Nabila Rahma Roihani, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan agama Kota Kediri”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

### **Website**

Fitriyadi. “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak *Muth’ah* dan Nafkah ‘*iddah* di Pengadilan agama,” diakses 9 Desember 2022, <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/562-cerai-gugat-dan->

[implikasinya-terhadap-hak-mut%E2%80%99ah-dan-nafkah-'iddah-di-pengadilan-agama.html](#)

Hakiki, Imron. “Angka Perceraian Kabupaten Malang Tinggi, Masuk 5 Besar di Jatim,” *Kompas*, diakses 5 November 2022

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/12/062941778/angka-perceraian-kabupaten-malang-tinggi-masuk-peringkat-5-besar-di-jatim?page=all>.

Hanandya Naufi Fatca Shafira. “Memahami Pemberian Nafkah ‘iddah dan *Muth’ah* Pada Perkara Cerai Gugat”, diakses 9 Desember 2022, [https://pa-](https://pa-lamongan.go.id/article/Memahami-Pemberian-Nafkah-'iddah-dan-Mutah-Pada-Perkara-Cerai-Gugat)

[lamongan.go.id/article/Memahami-Pemberian-Nafkah-'iddah-dan-Mutah-Pada-Perkara-Cerai-Gugat](https://pa-lamongan.go.id/article/Memahami-Pemberian-Nafkah-'iddah-dan-Mutah-Pada-Perkara-Cerai-Gugat)

## Lampiran-Lampiran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT** , NIK : 3507196805830003, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. Saminudin,SH. dan Adv. Walid Mahdi, SH. Para Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Nomor : 2066/Kuasa/6/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirswasta, Tempat Tinggal : Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2003 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan Akta Nikah nomor : 0351/46/VII/2003. BUKU NIKAH Tanggal 23 Juli 2003.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang selama 17 tahun.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. ANAK1 umur 18 Tahun
  2. ANAK2 umur 12 Tahun
  3. ANAK3 umur 9 Tahun
  4. ANAK4 umur 5 Tahun

Keempat anak tersebut di asuh oleh Penggugat.

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak, karena malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga
  - b. Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, bersikap keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat
  - c. Tergugat sering marah, jika marah disertai pengrusakan terhadap barang-barang

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/Pdt/G/2022/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juni 2020 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 tahun.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono, SH.,M.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Juli 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/Pdt/G/2022/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 4 orang anak;
3. Tidak benar sejak bulan Juni 2020 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak tahun 2010 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Brunai) dan Tergugat baru pulang kerumah orang tuanya sendiri sejak tanggal 03 Juni 2022;
4. Tidak benar jika Tergugat malas bekerja dan tidak bisa memberi kecukupan nafkah Penggugat, karena sebelum Penggugat ke luar negeri, Penggugat juga tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan Tergugat sudah mencoba jualan pentol, hanya saja Penggugat yang kurang bisa menerima penghasilan Tergugat, sementara anak yang pertama dan kedua ada di pondok dan itu Tergugat yang membiayai;
5. Benar selama berpisah Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan Tergugat dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sampai sekarang tidak ada masalah dan masih bisa dirukunkan kembali, karenanya Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Juli 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/46/VIII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pekerjaan, yang kata Penggugat suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi masalah perekonomian keluarga memang di urus sendiri oleh Penggugat (Penggugat sendiri yang bekerja, sedangkan Tergugat tidak bertanggungjawab);
- Bahwa selama itu antara Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan Penggugat, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena kasihan pada anak-anaknya;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Penggugat tetap dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini bekerja dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama itu antara Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan Penggugat, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi keluarga Penggugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan pada sidang yang akan datang;

Bahwa ternyata pada sidang tanggal 21 Juli 2022 saksi melaporkan bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga tidak mengajukan bukti meskipun Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/Pdt/G/2022/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri serta Penggugat sudah sulit diajak komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (recht gevoig) dan bukan sebab atau alasan hukum (vroom de oorzaak) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab atau alasan hukum timbulnya perpisahan, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada saksi keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2003 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan berpisah sampai sekarang ;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan keluarga semakin banyak dan pekerjaan Tergugat tidak jelas sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, meskipun Tergugat sudah pernah berusaha dengan berjualan pentol, akan tetapi Penggugat masih merasa kurang;

4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun sejak bulan Juni 2022 sudah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perpisahan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan walau keawaku. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان في مساك بمعروف وتسريح باحسان

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا شدت عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاقه .  
عليها السلام

Artinya : " Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak 1 suami terhadap isteri tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 April 2022, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/Pdt/G/2022/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharom 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Dra. Hj. Rusmulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**

**Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/PdtG/2022/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>265.000,00</b>

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3508/Pdt/G/2022/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat bukti di ruang persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/II/2004 tanggal 27 Januari 2004 sesuai dengan Surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : B-123/Kua.13.35.20/Pw.01/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat di Kota Malang selama 17 tahun 6 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Umur 15 Tahun (30 Oktober 2006);
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat memiliki sifat tempramental yang susah dihilangkan;
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April Tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang selama 4 (empat) bulan hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Solichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah pada bagian yang lainnya yang bermaksud sebagai berikut:

- a. Bahwa sebenarnya setelah menikah tinggal di rumah warisan orang tua Tergugat bukan di rumah kakak Tergugat dan tidak benar Tergugat memiliki sifat temperamental yang susah dihilangkan, yang benar adalah Tergugat memang keras dalam artian tegas, karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Iswati, padahal itu teman Tergugat yang akan menikah dengan teman Tergugat juga;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak benar juga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, yang benar Tergugat selalu bekerja di PT. Jasa Konstruksi dan tidak pernah libur;
  - c. Bahwa tidak benar, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya yang benar Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan anak;
4. Bahwa benar Tergugat ada memukul Penggugat, karena Penggugat ke luar rumah tanpa pamit dan menelantarkan anak Tergugat dengan istri sebelumnya, padahal sewaktu akan menikah sudah ada perjanjian akan selalu merawan anak Tergugat tersebut;
  5. Bahwa tidak benar, pada bulan April 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena pada tanggal 05 April 2022 masih melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Tergugat dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering membentak-bentak dan jika marah langsung memukul, masalah Tergugat selingkuh Penggugat juga kurang jelas, tapi Penggugat menemukan chat whatsapp di handphone Tergugat yang isinya mengajak Tergugat ketemuan;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, walaupun Tergugat terus bekerja, hasilnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri;
3. Bahwa Penggugat sering diusir oleh Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat sekarang bekerja di Malang sebagai tukang pijat seperti patah tulang;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak replik Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : B-123/Kua.13.35.20/PW.01/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun sejak tanggal 10 April 2022, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Malang sebagai tukang pijat;
- Bahwa Tergugat memang keras orangnya, suka memukul Penggugat, disamping itu masalah nafkah juga menjadi penyebab seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga kurang bagus hubungannya dengan keluarga Penggugat, bahkan sudah 4 (empat) tahun tidak pernah berkunjung ke rumah saksi, namun saksi tidak tahu apa alasannya;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku ayah Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun sejak tanggal 10 April 2022, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Malang sebagai tukang pijat;
- Bahwa Tergugat orangnya bersikap keras, suka memukul Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa Tergugat tidak bagus hubungannya dengan keluarga Penggugat, bahkan sudah 4 (empat) tahun tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarga;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku saudara Penggugat telah berusaha membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat tidak mengajukan saksi dan bukti lainnya, namun atas pertanyaan majelis hakim Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja di Jasa Kontruksi dengan pengasilan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Peggugat telah berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Solichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bawa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal alasan yang diajukan Penggugat, namun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lange*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat pelengkap;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2004, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berwatak keras, suka emosian, tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat hasil kerjanya untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga dan pendidikan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan pada bulan April Tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, hingga sekarang telah berjalan selama 4 (empat) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (*dasar*) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang sulit untuk diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berwatak keras, suka emosian, tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat hasil kerjanya untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga dan pendidikan anak, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahannya dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرءالمفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه*

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadorlotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir PERMA No 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum setelah bercerai tentu Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan selama dalam masa *iddah* tersebut Penggugat tidak boleh menikah dengan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain sehingga sangat wajar jika Penggugat harus mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan mencakup di dalamnya adalah nafkah iddah, karena nafkah iddah diukur dengan nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri pada saat keduanya masih rukun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuannya;

Menimbang bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai pekerja di Jasa Kontruksi dengan penghasilan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) perhari, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus ditafsirkan mencakup di dalamnya adalah nafkah iddah maka berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama *iddah* (tiga bulan) dengan memperhatikan kebutuhan minimal pada saat sekarang ini dan juga dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka majelis secara *ex officio* karena jabatannya, maka majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa pemberian *muth'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian dan selama ini Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai isteri dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terbukti Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang dibuktikan dengan adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapat *muth'ah* setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *muth'ah* adalah merupakan suatu penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Dalam konteks pengertian *mut'ah* yang layak dan bersifat abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *muth'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang telah bercerai, sehingga layak *muth'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka secara *ex officio*, hakim karena jabatannya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat maka Tergugat dihukum untuk memberikan *muth'ah* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat sebelum mengambil akta cerai untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Burnalis, M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum dan Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

Dra. Burnalis, M.A.

Hakim Anggota II,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

Panitera Pengganti,

Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	348.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	493.000,00

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan nomor : Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/AK-XVI/S/III/2013 (Al Akhwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/AK-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Silvia Mega Utami  
 NIM/Jurusan : 18210114/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H  
 Judul Skripsi : Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak  
*Ex Officio*

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Selasa, 19 April 2022	Konsultasi proposal skripsi	
2	Selasa, 26 April 2022	Revisi Bab I	
3	Rabu, 08 Juni 2022	Revisi Bab I	
4	Rabu, 06 Juli 2022	Revisi Bab I	
5	Jum'at, 29 Juli 2022	Revisi Bab I	
6	Rabu, 31 Agustus 2022	Revisi Bab II	
7	Selasa, 06 September 2022	Revisi Bab II dan Bab III	
8	Rabu, 28 September 2022	Revisi Bab II dan Bab III	
9	Senin, 24 Oktober 2022	Revisi Bab III dan Bab IV	
10	Selasa, 15 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 18 November 2022  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
 NIP. 197511082009012003

### Daftar Riwayat Hidup

	Nama	Silvia Mega Utami
	Tempat Tanggal Lahir	Pasuruan, 8 Maret 2000
	Alamat	Plintahan-Pandaan-Pasuruan
	No. Hp	085850596309
	Email	Shilasilvia08@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDI Riyadul Arkham	Plintahan-Pandaan-Pasuruan	2007-2012
2.	Mts. Nurul Ulum Malang	Jl. Satsui Tubun No. 17, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang	2012-2015
3.	Ma. Nurul Ulum Malang	Jl. Satsui Tubun No. 17, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang	2015-2018

### Riwayat Pendidikan Formal

No.	Kegiatan
1.	Kakak Asuh Swayanaka On Coming School
2.	Volunteer Malang Talens Up Date 2020
3.	Anggota Divisi Kesejahteraan Anak Swayanaka Regional Malang
4.	CO Departemen Kaderisasi Pakpt Wahid Hasyim (2020-2021)